

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Adanya uang tambahan dalam transaksi jual beli grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya ini terjadi secara spontan ketika pihak pembeli bertanggung jawab mengembalikan barang yang tidak laku terjual oleh pihak pembeli yang sudah diambil dari pihak penjual. Pada saat itulah pihak pembeli memberikan uang tambahan kepada pihak penjual secara sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun
2. Hukum jual beli grosir di Pasar Darmo Trade Centre (DTC) Wonokromo Surabaya dengan adanya uang tambahan dalam proses transaksi tersebut hukumnya boleh, dengan alasan secara umum bahwa adanya uang tambahan tersebut tidak mengandung adanya unsur *ribā* sebagaimana pengertian dari *ribā* itu sendiri adalah tambahan, akan tetapi adanya unsur kerelaan diantara dua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli sehingga tidak memberatkan salah satu pihak dengan direalisasikan dalam bentuk menerima dan memberi, serta tidak menimbulkan perselisihan diantara kedua pihak.

#### 5.2 Saran

Pihak penjual dan pihak pembeli harus selalu berpegangan kepada syariat Islam yang sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku

dalam melakukan transaksi jual beli. Pihak penjual dan pihak pembeli harus bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan transaksi jual beli agar tidak terjadi perselisihan diantara keduanya.